



P E N E T A P A N

Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara isbat nikah antara :

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 03 Januari 1985, Agama Islam , Pekerjaan Urusan RumahTangga, Alamat Lingkungan Lonrae Kelurahan Lonrae KecamatanTanete RiattangTimur, Kabupaten Bone, Sulsel. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **ANDI ILHAM, S.Hi** Selaku Advokat pada **Kantor Cabang Rumah Bantuan Hukum Indonesia Kabupaten Bone** di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Dalam No.39 Kelurahan Bottoe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan,Selanjutnya disebut“ **Penggugat**”.

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 19 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Farmasi Sanbe Farma, Alamat Taman Holis Indah I blok F6 No 9, Kelurahan Cigonde wah Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, KabupatenTaman Holis, Kota Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya disebut “**Tergugat**”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5, Pen. No. 1172/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone dengan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 2 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, nikah pada tanggal 19 Februari 2008 sebagaimana dalam Kutipan Akta nikah Nomor:107/053/II/2008, tertanggal 18 Februari 2010 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Sorong Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Indonesia.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri selama 12 tahun 4 bulan dengan berpindah pindah rumah di Makassar, Kendari dan terakhir di Kota Bandung selama 3 tahun lebih di rumah di Taman Holis Indah I blok F6 No 9, Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon Kabupaten Taman Holis, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa selama penggugat dan tergugat menikah dikaruniai tiga anak masing masing bernama
 - 3.1. ANAK 1 berumur 11 tahun
 - 3.2. ANAK 2 berumur 4 tahun 7 bulan
 - 3.3. ANAK 3 berumur 1 tahun 11 bulan
4. Bahwa selama kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia dan kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak 2019 lalu diakibatkan
 - 4.1. Tergugat memaksakan penggugat beragama Kristen
 - 4.2 Tergugat selalu cemburu
5. Bahwa puncak terakhir perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Juli 2019, dimana penggugat meninggalkan tergugat di rumah di Taman Holis Indah I blok F6 No 9, Kelurahan Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon Kabupaten Taman Holis, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan pulang ke kampung halaman di Kabupaten Bone dan bersama keluarga di Lingkungan Lonrae Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
6. Bahwa penggugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagai suami istri lagi dengan tergugat dan dimana penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 5, Pen. No. 1172/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan telah dimediasi oleh hakim mediator Dra. Hj. Sitti Amirah namun berdasarkan laporannya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa sebelum perkara tersebut dilanjutkan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatannya tersebut karena rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatannya tersebut dan oleh Tergugat tidak keberatan atas maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 2 Oktober 2020.

Hal. 3 dari 5, Pen. No. 1172/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Termohon maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1172/ Pdt.G/2020/PA. Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. H.M. Suyuti., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H .

Hal. 4 dari 5, Pen. No. 1172/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Drs. H.M. Suyuti., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	184.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5, Pen. No. 1172/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)